



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPULAUAN ARU
KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien, perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-Undangan dan dinamika masyarakat serta tuntutan pelayanan publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepulauan Aru Kepada Camat Di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPULAUAN ARU KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepulauan Aru Kepada Camat di Kabupaten Kepulauan Aru diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. mencetak Kartu Keluarga (KK);
- c. melaksanakan pemantauan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan;
- d. mengkoordinir Petugas Penyuluh Lapangan (PPL);
- e. membuat Rekomendasi SKP para Kepala UPTD, Kepala UPTB yang ada di Kecamatan;
- f. membuat Rekomendasi SKP ASN yang ditempatkan di Desa;
- g. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian tugas-tugas operasional ASN Desa;
- h. membuat Rekomendasi SKP ASN yang ditempatkan di Desa;
- i. meresmikan anggota BPD;
- j. mengevaluasi Peraturan Desa;
- k. mengevaluasi RPJM Desa;
- l. mengevaluasi APBD Desa;
- m. mengevaluasi LPP Desa;
- n. mengkoordinir dan melaksanakan pemantauan Tenaga Kesehatan;
- o. mengkoordinir dan melaksanakan pemantauan Pendidikan TK,SD/MI,SMP/MTs dan SMA/MA/SMK (Negeri dan Swasta);
- p. mengkoordinir dan melaksanakan pemantauan kemiskinan;
- q. mengkoordinir dan melaksanakan pemantauan aset Pemda dan aset Desa;
- r. mencetak Kartu Kuning (AK-1);
- s. melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- t. memberi Rekomendasi Status kepada Anak/Orang Terlantar;
- u. mengkoordinir dan melaksanakan pemantauan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial);
- v. mengkoordinir dan melaksanakan pemantauan Desa Siaga; dan
- w. mengkoordinir penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(3) Keanggotaan Tim terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Ketua;
- b. Asisten Administrasi Pemerintahan sebagai Wakil Ketua;
- c. Kepala Bagian Pemerintahan Umum sebagai Sekretaris;
- d. Inspektur sebagai Anggota;
- e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota;
- f. Kepala Bagian Organisasi sebagai Anggota;
- g. Kepala Bagian Hukum dan HAM sebagai Anggota; dan
- h. Unsur lainnya yang terkait dengan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo


pada tanggal 24 Mei 2018

BUPATI KEPULAUAN ARU

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 24 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,




MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2018 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA